BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 910/655 Tahun 2017
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/294 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN, NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN, DAN NOMOR REKENING PENGELUARAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA TIDAK TERDUGA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor:970/1382/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 perihal Permohonan Ijin Pembukaan Rekening pada Bank Jateng untuk Penanggung Jawab Teknis Belanja Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/294 Tahun 2017 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Nomor Rekening Bendahara Penerimaan dan Nomor Rekening Pengeluaran Penanggung jawab Teknis Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/638 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/294 Tahun 2017 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Nomor Rekening Bendahara Penerimaan dan Nomor Rekening Pengeluaran Penanggung jawab Teknis Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/294 Tahun 2017 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Nomor Rekening Bendahara Penerimaan dan Nomor Rekening Pengeluaran Penanggung jawab Teknis Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran III Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/294 Tahun 2017 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Nomor Rekening Bendahara Penerimaan dan Nomor Rekening Pengeluaran Penanggung jawab Teknis Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/638 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/294 Tahun 2017 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Nomor Rekening Bendahara Penerimaan dan Nomor Rekening Pengeluaran Penanggung jawab Teknis Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran III Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/294 Tahun 2017 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Nomor Rekening Bendahara Penerimaan dan Nomor Rekening Pengeluaran Penanggung jawab Teknis Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/638 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/294 Tahun 2017 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Nomor Rekening Bendahara Penerimaan dan Nomor Rekening Pengeluaran Penanggung jawab Teknis Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Desember 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR NOMOR REKENING PENGELUARAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA TIDAK TERDUGA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG SUKOHARJO

NO	PERANGKAT DAERAH	NOMOR REKENING	JENIS PENANGGUNG JAWAB TEKNIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.030.17569.6	Belanja Hibah Sekretariat	.
		3.030.18386.9	Belanja Hibah Bidang Pembinaan SD	
		2.030.08569.1	Belanja Hibah Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	
		3.030.16827.4	Belanja Bantuan Sosial Bidang Pembinaan SMP	
		3.030.18345.1	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat Bidang Kebudayaan dan Adat Istiadat.	
		3.030.29903.4	Belanja Hibah Bidang Pembinaan SMP	
2.	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.030.29754.6	Belanja Hibah Uang kepada Kelompok Masyarakat	
3.	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.030.09702.8	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat Bidang Keolahragaan	
		2.030.09724.9	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat Bidang Kepemudaan	

4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.030.28186.1	Belanja Bantuan Sosial WISMP.	
		3.030.29743.1	Belanja Bantuan Hibah	
5.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.030.28989.6	Belanja Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni	
		3.030.28988.8	Belanja Bantuan Hibah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk BOP Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	
6.	DINAS SOSIAL	3.030.19427.5	Bantuan Sosial Uang Duka bagi penduduk miskin	
		3.030.25284.4	Belanja Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial	
		3.030.29953.1	Belanja Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni	
7.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.030.28166.6	Belanja Bantuan Sosial	
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.030.19791.6	Belanja Tidak Terduga	
9.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH	3.030.21688.1	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan	
		3.030.21687.2	Belanja Hibah Uang kepada Kelompok Masyarakat	
10.	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	3.030.16665.4	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan	
11.	DINAS PANGAN	3.030.28674.9	Belanja Hibah Uang	
12.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.030.08659.0	Belanja Hibah Uang	

13.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.030.29595.1	Belanja Bantuan Sosial Keluarga Berencana Medis Operasi Pria	
14.	DINAS KESEHATAN	3.030.29795.3	Belanja Bantuan Sosial Jambanisasi	

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA